



Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak yang Dilakukan oleh Korporasi

Gusti Ayu Erlin Widyaningsih*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*erlinwidyaningsih9@gmail.com

How To Cite:

Widyaningsih, G, A, E., Dewi, A, A, S, L., Suryan, L, P. (2022). Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak yang Dilakukan oleh Korporasi. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 141-145. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.141-145>

Abstract—Tax is a source of state revenue which exceeds 80% (eighty percent) of the total revenue. Corporate tax is the main contributor to corporate tax, but corporate tax also has great potential as a tax evader. Avoiding corporate tax by excluding tax obligations and submitting incorrect SPT. The law is illegal and may be subject to statutory prohibition. Formulation of Research Tasks: how is the contribution of corporate taxes to state revenues and what are the legal sanctions for tax violations committed by corporations. The purpose of this study is to explain the contribution of corporate income tax to government revenues and to explain the legal sanctions for violations of corporate income tax. This research uses ideological studies with legal methods and conceptual approaches. The survey results show that the contribution of corporate income tax to state income and total corporate income is regulated in Article 4 (2) of the Income Tax Law, and the legal prohibition on corporate tax avoidance is regulated in Article 13a. The KUP Law in the form of administrative sanctions increases the low amount of tax charged by stating an increase in the tax account by 200% (two hundred percent).

Keyword: corporation; tax violation; sanctions

Abstrak—Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang melebihi 80% (delapan puluh persen) dari total penerimaan. Pajak badan merupakan penyumbang utama pajak badan, namun pajak badan juga berpotensi besar sebagai penghindar pajak. Penghindaran pajak badan dengan mengecualikan kewajiban perpajakan dan penyampaian SPT yang salah. Hukum adalah ilegal dan dapat dikenakan larangan undang-undang. Perumusan Tugas Penelitian bagaimanakah kontribusi pajak korporasi terhadap pendapatan negara serta bagaimanakah sanksi hukum bagi pelanggaran pajak yang dilakukan korporasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kontribusi pajak penghasilan badan terhadap pendapatan pemerintah dan menjelaskan sanksi hukum atas pelanggaran pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan jenis kajian ideologis dengan metode hukum dan pendekatan konseptual. Hasil survei menunjukkan bahwa kontribusi pajak penghasilan badan terhadap pendapatan negara dan total pendapatan badan diatur dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan larangan hukum penghindaran pajak badan diatur dalam Pasal 13a UU KUP berupa sanksi administrasi meningkatkan rendahnya jumlah pajak yang dibayarkan dengan menyatakan peningkatan rekening pajak sebesar 200% (duaratus persen).

Kata Kunci: korporasi; pelanggaran pajak; sanksi

1. Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia sangat cepat dan tidak dapat dipungkiri tidak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dana Pembangunan Indonesia didanai oleh berbagai sektor, termasuk sektor keuangan yang memfasilitasi pembangunan.

Pajak memegang peranan yang sangat

penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk menutup semua biaya, termasuk biaya pembangunan.

Sistem pemungutan pajak diatur dengan undang-undang, dan jika seorang wajib pajak melanggar suatu kewajiban, undang-undang perpajakan akan ditegakkan dengan baik dan

hasilnya akan ditanggung. Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi pembangunan negara, sehingga sistem pemungutannya harus diatur dengan baik. Jika wajib pajak tidak membayar pajak dengan baik, pembangunan infrastruktur pemerintah akan terhambat.

Landasan hukum sangat penting dalam sistem pemungutan pajak. Tanpa dasar hukum, tidak semua pajak pemerintah adalah pajak, tetapi pajak ilegal atau pun pemerasan. Pajak penghasilan badan merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan pada organisasi yang melakukan atau tidak melakukan bisnis. Pajak perusahaan adalah pajak yang dibayarkan setelah perusahaan mengurangi laba untuk menghasilkan laba bersih. Pajak badan merupakan salah satu langkah yang mendukung perekonomian.

Dasar hukum pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut : Undang undang nomor hukum. 23 Tahun 2018 tentang Penghasilan yang diterima atau diterima Wajib Pajak dengan jumlah penjualan tertentu. UU tentang Pajak penghasilan tahun 1983 No 7, UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. UU thn 2013 No 46 tentang Pajak Penghasilan Badan yang diterima atau diterima dari Wajib Pajak dengan jumlah penjualan tertentu.

Perusahaan sebenarnya melakukan banyak operasi pajak, dan itu pasti banyak merugikan negara. Adanya manipulasi pajak badan telah mengakibatkan kerugian pemerintah yang cukup besar. Dalam hal ini perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha sedemikian rupa sehingga sistem pemungutan pajak lebih transparan sehingga terjadinya manipulasi pajak badan dapat dikurangi. Perusahaan merupakan penghindar pajak dengan potensi tinggi sebagai penghindar pajak. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai pengurangan atau pemotongan pajak oleh perusahaan karena pengembalian pajak yang tidak akurat dan tidak lengkap.

Undang-undang membutuhkan sanksi hukum yang sesuai. Dalam hal ini termasuk unsur pemaksaan dan pelecehan terhadap pelanggar, seperti: Wajib Pajak Badan. Banyak kelemahan larangan tersebut masih ditemukan dan dimanfaatkan oleh wajib pajak. UU KUP mengacu pada pengembangan sanksi pidana penghindaran pajak badan dengan regulasi, dan larangan lain dari UU PPH, yang merupakan jenis amandemen untuk melemahkan regulasi dan mencegah konsekuensi berbahaya. Tidak

Ketika pelanggaran wajib pajak terjadi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, ada beberapa masalah utama yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana kontribusi pajak badan terhadap pendapatan masyarakat dan apa sanksi hukum bagi pelanggaran pajak badan.

2. Metode

Metode problematik yang digunakan adalah metode legal dan konseptual. Karena penyidikan ini bersifat normatif, maka sumber hukum yang diselidiki dalam penyidikan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 2007. Proses pengumpulan bahan perundang-undangan dilakukan melalui penelusuran kepustakaan untuk memperoleh bahan perundang-undangan primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan majalah. Dasar penerapan analisis teoritis adalah unsur-unsur hukum dalam kajian ini mengarah pada kajian teoritis berupa asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kontribusi Pajak Korporasi Terhadap Pendapatan Negara

Postingan bahasa Inggris adalah postingan. Kontribusi, yaitu keterlibatan, afiliasi, atau dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal-hal materi seperti mereka yang meminjamkan kepada orang lain untuk kepentingan umum. Kontribusi dalam arti tindakan berupa tindakan individu. Ini memiliki efek positif atau negatif pada bagian lain. Kontribusi berarti bahwa orang tersebut ingin meningkatkan kecakapan hidup dan efisiensinya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang, seperti pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, keuangan dan lain lain (Ahira 2012).

Dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan badan atau pajak badan adalah iuran wajib yang diterima perusahaan (badan hukum dan bukan badan hukum) tanpa imbalan langsung dan membayar untuk kesejahteraan negara.

Sumitro mengatakan undang undang perpajakan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, undang

undang perpajakan menjelaskan siapa pembayar pajak (subyek) dan apa kewajibannya terhadap pemerintah, hak pemerintah, barang apa saja yang dikenakan pajak, cara pemungutannya, cara mengajukan keberatan, dan sebagainya

Perusahaan tidak dapat selalu lepas dari kebutuhan dan kewajiban membayar pajak. Setiap perusahaan atau organisasi dapat berkontribusi pada perekonomian negara dengan membayar pajak yang harus dibayar berdasarkan undang-undang. Salah satu pajak yang dikenakan pada suatu badan atau badan hukum adalah pajak penghasilan badan (*corporate income tax*). Tidak semua perusahaan atau badan memiliki kebijakan dan kebijakan usaha yang sama atau berbeda, sehingga cara penghitungan pajak penghasilan badan juga berbeda.

Sumber penerimaan pajak masyarakat terdiri dari berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak cukai. Pajak perusahaan, atau pajak perusahaan, adalah pajak penghasilan, juga dikenal sebagai pajak perusahaan. Pasal 25 PPh, khusus bagi badan usaha atau badan usaha, menyatakan bahwa pajak penghasilan dibayarkan melalui sistem pembayaran angsuran untuk mengurangi beban pajak tahunan perusahaan. Pasal 25 PPh dibayarkan setelah tanggal 15 bulan berikutnya, Tahun pajak, Masukkan alamat *email* wajib pajak djponline.pajak.go.id untuk mengisi formulir di *website*. Wajib Pajak PPh 25 Masa Jika Wajib Pajak terlambat membayar, bunga akan timbul dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal berakhirnya tagihan pada 2 Bulanan.

Perusahaan Kena Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 4,8 miliar dikenakan tarif pajak penghasilan final, yaitu Pasal 4 (2) PPh. Perhitungan pajak mengalikan total pendapatan dari perusahaan wajib pajak. Bagi Wajib Pajak badan dengan jumlah penjualan tahunan lebih dari Rp50 miliar, tarif pajak penghasilan dikenakan laba sebelum tarif, yaitu tarif pajak tunggal dikalikan 25%. Untuk perusahaan dengan total pendapatan tahunan Rp 4,8 miliar sampai Rp 50 miliar, wajib pajak dikenakan dua tarif pajak, tarif pajak penghasilan 12,5-25%. Tidak ada keuntungan (pajak badan PPh Psl 25). Hal ini terutama penting untuk respons kebijakan pemerintah yang cepat selama ketidakstabilan fiskal yang mewabah. Di bidang perpajakan, pemerintah merevisi target penerimaan pajak sebanyak dua kali, dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 pertama pada 3 April 2020, dan merevisi target penerimaan pajak menjadi 1.254 miliar rupiah.

Tingkat target ini dinaikkan melalui Keputusan Presiden Republik pada 24 Juni 2020. Penyesuaian ini tidak hanya memperhitungkan beban ekonomi. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021; 63).

Dalam APBN kita, besaran PPh Badan Pasal 25/29 sebesar Rp 256,74 triliun (2019). Dengan harga berlaku, PDB Indonesia akan mencapai Rp 15.833,9 miliar pada 2019, menurut Badan Pusat Statistik. Pasal 25/29 dengan PDB merupakan bagian dari pajak badan sehingga 1,6%. Dengan kondisi dan perbandingan antara Amerika Serikat dan OECD tersebut, masih ada ruang untuk meningkatkan kontribusi pajak perusahaan terhadap pendapatan pemerintah. Untuk mendukung kemandirian pembangunan nasional, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak di tingkat nasional. Publikasi data pendapatan *Asia Pacific Economics 2020* (OECD) menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah yang terendah di antara semua negara Asia-Pasifik. Pemerintah memiliki peluang pembangunan yang besar. Pemerintah dapat mempertimbangkan opsi kebijakan paralel dalam hal pajak penghasilan pribadi (terutama yang memiliki aset lebih tinggi) dan/atau badan usaha. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mendistribusikan kembali pendapatan nasional.

Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Pajak Yang Dilakukan Korporasi

Dalam ensiklopedia bahasa Indonesia, larangan berasal dari kata *sanctie*. Larangan didefinisikan sebagai tindakan pemaksaan untuk memastikan pelaksanaan peraturan, ketentuan kontrak dan banyak lagi. Menurut Andi Hamzah, sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar hukum (Hamzah 2009).

Padahal larangan diartikan dalam kamus hukum sebagai akibat dari tindakan atau reaksi pihak lain (manusia atau entitas sosial) (Umbara 2008). Larangan didefinisikan sebagai kecanduan, tindakan, dan denda yang memaksa orang untuk mematuhi kontrak dan hukum (Ali 2015). Pelarangan tindakan merupakan bentuk pengekangan dinamis (sistem terbuka) yang menciptakan kondisi khusus bagi panitia pidana, korporasi publik, dan pelaku kejahatan berdasarkan pelaku dan korban tertentu. Larangan tindakan dapat diperkirakan dan tidak responsif (Ali 2015).

Menurut *Black's Law Dictionary*, denda adalah "perbuatan wajib (hukuman atas

penyelewengan penemuan) sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, atau perintah (Ramli and Fahrurrizi 2014).

Pasal 13a UU KUP ini menetapkan wajib pajak yang kehilangan pendapatan pemerintah sebagai akibat tidak mengeluarkan surat, menambah keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, atau yang tidak benar, karena kelalaiannya akan dikenakan sanksi. Ini adalah pertama kalinya wajib pajak melakukan hal ini, dan wajib pajak harus membayar sejumlah kecil pajak dalam bentuk peningkatan 200% dalam jumlah pajak yang dibayarkan, termasuk sanksi administrasi. Namun upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dikenakan sanksi administratif daripada sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 38 untuk pertama kalinya (Mury 2011).

Sanksi administratif diterapkan melalui penguasaan tindakan daripada proses pengadilan, karena penerapan sanksi tersebut merupakan hak istimewa dari badan pengatur, badan pengatur. Sudah dikenal sebagai pengawas, badan hukum di bawah hukum publik atau pengawas ketenagakerjaan lainnya. Dalam kegiatan Administrasi Perpajakan, Wajib Pajak badan yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dikenakan sanksi administrasi melalui penetapan pajak atau penerbitan faktur.

Di bawah *Self-Filing Directive*, undang-undang perpajakan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengubah pengembalian pajak mereka dan mendeteksi penipuan. Hal ini tentu berdampak pada wajib pajak. Sanksi administrasi (ekonomi) merupakan akibat dari perilaku wajib pajak.

Sanksi administratif berdasarkan koordinasi pengajuan dan pengungkapan membebaskan tarif yang berbeda pada wajib pajak. Larangan Pengurusan Selain bunga dan sanksi administrasi, pencabutan izin usaha juga dilarang. Dalam hukum administrasi, izin adalah alat hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk membujuk warga agar mengikuti prosedur yang diusulkan untuk mencapai tujuan tertentu. Perizinan berfungsi sebagai alat hukum untuk mengatur, mengelola, membangun dan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Perizinan menunjukkan bagaimana citra masyarakat adil dan makmur terwujud. Artinya, syarat izin adalah pengatur keabsahan izin (Ridwan 2016).

Dari sudut hukum administrasi negara, persetujuan adalah keputusan otoritas pengawas

dengan isi yang konkrit, terbatas dan konkrit. Sebagai suatu keputusan tata usaha negara, pemberian kewenangan tersebut harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia. 51 Tahun 2009 tentang Pasal 2 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia. Aspek hubungan hukum antara negara dan warga negara sebagai bentuk keputusan tata usaha negara tahun 1986 No 5 Keadilan. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia. Dimensi hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara sebagai bentuk putusan tata usaha negara tahun 1986 No 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa salah satu jenis persiapan izin niaga adalah kewajiban perpajakan.

4. Simpulan

Kontribusi pajak badan terhadap penerimaan negara tercermin dari total pendapatan perusahaan. Kalikan dengan 1 hanya untuk perhitungan pajak. Wajib Pajak badan dengan penjualan melebihi rupiah. Tarif pajak penghasilan tahunan sebesar 50 miliar rupiah adalah jumlah tetap sebesar 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak. Wajib pajak badan dengan total pendapatan tahunan Rp 4,8 miliar dikenakan dua tarif. Dengan kata lain, jika tidak ada manfaat, Anda dapat menerima manfaat dengan tarif pajak penghasilan 12,5 hingga 25%.

Sanksi hukum atas pelanggaran pajak penghasilan badan adalah sanksi administratif berupa sanksi administratif pencabutan izin usaha. Pelaku wirausaha tidak dikenakan sanksi pidana jika diabaikan oleh wajib pajak badan dan harus membayar pajak yang lebih rendah berupa kenaikan pajak 200%, termasuk sanksi administrasi. Kurang bayar ditentukan dengan menerbitkan surat penetapan pajak. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan konsensus wajib pajak. Dalam kegiatan Administrasi Perpajakan, Wajib Pajak badan yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dikenakan sanksi administrasi melalui penetapan pajak atau penerbitan faktur. Pelanggaran kewajiban perpajakan menyebabkan masalah izin usaha. Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh negara jika menurut undang-undang kewajiban perpajakan tidak dipenuhi sepenuhnya.

Daftar Bacaan

- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mury, Anang. 2011. *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, Dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramli, Samsul and Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/ Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Ridwan, H. .. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umbara, Citra. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Citra Umbara.